



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 364 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama adalah Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan) tahun meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
12. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

13. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi pidana.
14. Sasana adalah salah satu sarana pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.
- (2) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, yang terdiri dari :
    1. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Klender; dan
    2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Duren Sawit.
  - b. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2;
  - c. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3, yang terdiri dari :
    1. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Tebet; dan
    2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Ceger.
  - d. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4;

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengasuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengasuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan, pembinaan dan pengasuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi, observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
  - e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Panti;
  - f. pelaksanaan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
  - g. pelaksanaan perawatan, meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
  - h. pelaksanaan pembinaan meliputi pendidikan, pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;
  - i. pelaksanaan kerja sama pembinaan keterampilan dengan lembaga lainnya;
  - j. pelaksanaan pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial;
  - k. pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga lainnya;
  - l. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
  - m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - n. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
  - o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;

- r. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
- s. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; dan
- u. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, terdiri dari :
  - a. Kepala Panti;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
  - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus untuk Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3, masing-masing memiliki 2 (dua) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dan 2 (dua) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Panti

#### Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
  - j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
  - k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
  - e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti;
  - f. melaksanakan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
  - g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;

- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan;
- i. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
- j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
  - e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga;
  - f. melaksanakan pembahasan kasus;
  - g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;

- h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
- j. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### SASANA ASUHAN ANAK

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dapat dibentuk Sasana Asuhan Anak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sasana Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.

#### Pasal 14

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, setatus jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62261


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 364 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO